



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0040/Pdt.G/2011/PA.Mw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari sebagai Penggugat;

**Melawan:**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir taksi, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 4 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0040/ Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 4 April 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 Agustus 2000 ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0040/ Pdt.G/2011/PA. Mw



dikaruniai dua anak masing masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki umur 3 tahun, kedua anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang egois, sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari tanggal 12 Mei 2010 dengan perkara nomor : - namun perkaranya telah dicabut kembali tanggal 10 Juni 2010 karena pada proses mediasi Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat;

Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut Tergugat bukannya merubah sifat, sikap dan perilakunya, kenyataan yang ada Tergugat malah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudaranya selama 9 bulan dan pada tanggal 28 Maret 2011 Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama namun kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuduh dan mencemburui Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut

**Primer :**

Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil -adilnya .

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan upaya mediasi dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Fahri Latukau, S.HI sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan akhir mediasi bahwa upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyetujui atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0040/Pdt.G/20 11/PA. Mw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula. Selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut , maka menurut Majelis hakim bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Menyatakan perkara Nomor : 0040/Pdt.G/2011/PA.Mw telah dicabut ;



Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan penetapan;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 10 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1432 Hijriah oleh **DRS. SUBROTO. MH** sebagai Ketua Majelis **A.MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** dan **AKBAR ALI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

**A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI**

**Drs. Subroto. MH**

TTD

Panitera

Pengganti

**AKBAR ALI, S.HI**

TTD

**ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H**

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-

Panggilan : Rp. 240.000,00,-

Redaksi : Rp. 5.000,00,-

Meterai : Rp. 6.000,00,-

Untuk salinan,

Jumlah : Rp. 331.000,00,- Manokwari,

10 Mei 2011

Terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0040/Pdt.G/2011/PA. Mw



Panitera ;

**Hj. Khoiriyah, S.Ag. MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)